

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/66/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP
SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA FAKULTAS
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dicantumkan dalam jadwal kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor B/26143/UN37/DI.06.03/2025 sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2024/2025 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Semester Antara Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**
- KESATU** : Menetapkan Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah pokok.
- KETIGA** : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum Kedua berlaku selama masa kuliah atau ujian Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 yang terinci pada jadwal kuliah yang tertera dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Semua pembiayaan terkait Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001